
MENATA *PUBLIC GOODS AND SERVICE* SEKTOR PERPARKIRAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Sutrisno

IAIN Takengon, Email: sutrisno.a.stabat@gmail.com

ABSTRAK

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dapat menikmati *public goods and services* sebagai bentuk imbalan tidak langsung atas kewajiban membayar pajak yang telah mereka lakukan. Pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan negara harus bisa menyediakan *public goods and services* tersebut untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Terbitnya Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah ternyata tidak serta merta membawa perubahan yang signifikan dalam penataan *public goods and services* di Aceh Tengah. Semangat yang muncul dari adanya qanun ini hanya menitikberatkan penyesuaian tarif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan bukan menata kualitas layanan terutama sektor perpajakan yang baik dan layak di Kabupaten Aceh Tengah.

Kata kunci: *Public Goods and Service, Sektor Perpajakan, Aceh Tengah*

I. PENDAHULUAN

Semakin meningkatnya jumlah populasi penduduk ditambah dengan intensitas mobilitas masyarakat terutama di daerah perkotaan (ibu kota provinsi/kabupaten/kota) yang semakin tinggi berimplikasi pada peningkatan arus transportasi baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Selain masalah kemacetan yang kerap menjadi topik pembahasan, masalah parkir juga menjadi persoalan sendiri yang sering dialami terutama di daerah ibu kota provinsi/kabupaten/kota yang menjadi pusat perekonomian ditambah lagi daerah tujuan wisata.

Sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tengah juga merupakan daerah dengan penghasil komoditi unggulan yakni Kopi Arabica Gayo. Adanya sektor pariwisata alam yang ditawarkan dan komoditi unggulan kopi yang mampu menembus pasar ekspor Amerika dan Eropa telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat yang tinggi di kota dingin Takengon.

Sektor pariwisata merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten yang memiliki potensi wisata dan merupakan

daerah tujuan wisata. Untuk dapat terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata, maka perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, baik fasilitas parkir, jalan, maupun fasilitas pendukung lainnya. Faktor aksesibilitas merupakan salah satu unsur pokok dan mendasar dalam pengembangan kepariwisataan yang mempengaruhi mobilitas wisatawan. Kemudahan mencapai objek wisata serta ketersediaan fasilitas parkir yang memadai merupakan faktor penting dalam meningkat kunjungan wisatawan (Sulistiani, 2018).

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dapat menikmati *public goods and services* sebagai bentuk imbalan tidak langsung atas kewajiban membayar pajak yang telah mereka lakukan. Pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan negara harus bisa menyediakan *public goods and services* tersebut untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Pemerintah merupakan organisasi sektor publik terbesar yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjunjung tinggi keinginan rakyat,

melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial, menjalankan aspek-aspek fungsional dari pemerintahan secara efisien dan efektif sehingga dapat terwujud *good governance* dengan sebenarnya (Mahsun & Si, 2012).

II. METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan dengan para narasumber. Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara objektif kondisi obyek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah dan lokasi parkir yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menerangkan dan menggambarkan tentang pengelolaan parkir di Kabupaten Aceh Tengah.

III. KAJIAN PUSTAKA

1. Sektor Publik

Sektor publik seringkali dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang dan/atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Bidang kesehatan, pendidikan, keamanan dan transportasi adalah contoh sektor publik.

Oleh karena area sektor publik sangat luas, maka dalam penyelenggaraannya sering diserahkan ke pasar, namun pemerintah tetap mengawasinya dengan sejumlah regulasi. Bahkan beberapa bidang sektor publik dikelola dengan menggunakan sumber pendanaan dari sumbangan atau dana amal (*charities*).

Munculnya sektor publik ini tidak terlepas dari sejarah. Awalnya, sektor publik ini muncul karena ada kebutuhan masyarakat secara bersama terhadap barang atau layanan tertentu. Untuk menghindari terjadinya alokasi dan distribusi barang atau layanan umum yang tidak adil maka pengaturan pengalokasian dan pendistribusiannya diserahkan kepada pihak (pengurus) tertentu. Warga masyarakat

akhirnya membayar sejumlah pajak untuk mendukung pengaturan barang atau layanan umum oleh pengurus tersebut (Mahsun & Si, 2012).

Terjadinya perubahan drastis di dalam masyarakat, sejatinya telah mendorong perkembangan dan peningkatan bidang jasa pelayanan baik yang dijalankan oleh pemerintah maupun swasta di sektor publik. Perkembangan sektor jasa layanan tersebut tumbuh seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan dan kebutuhan publik. Karena tuntutan dan kebutuhan publik yang demikian inilah maka para pihak penghasil jasa terdorong untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan dan kesederhanaan dalam pelayanan mereka guna mencapai hasil pelayanan prima/*service excellence* (Faozan, 2003).

2. *Public Goods and Service* (Barang dan Jasa Publik)

Barang dan jasa publik adalah barang dan jasa yang derajat eksklusivitas dan derajat keterhabisannya sangat rendah. Misalnya penerangan jalan, keamanan dan layanan parkir, yang tidak dapat dibatasi penggunaannya dan tidak dapat habis meskipun telah dinikmati oleh banyak pengguna (Darmawan, 2008)

Prinsip *Public goods* dapat dinikmati oleh banyak orang sehingga sulit untuk membedakan mana yang membayar atau tidak membayar atas konsumsi barang atau jasa ini. Pembayaran untuk jenis barang atau jasa ini dilakukan melalui pajak. Contoh, pelayanan polisi, pemadam kebakaran, penerangan jalan, dan layanan parkir.

Beberapa alasan, mengapa barang dan jasa publik dibutuhkan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk menjamin bahwa pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi, perlindungan hukum dapat disediakan untuk masyarakat secara adil dan merata tanpa memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayarnya;

- b. Untuk memastikan bahwa layanan publik tertentu ditempatkan pada wilayah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, misalnya museum, perpustakaan, tempat parkir, dan sebagainya.
- c. Untuk menjamin bahwa *public goods and services* disediakan dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan jika membeli dari perusahaan swasta, misalnya perusahaan transportasi, rumah sakit, sekolah, dan perusahaan jasa lainnya yang menyediakan layanan yang serupa (Mahsun & Si, 2012).

3. Konsep Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara sedang berhenti dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya. Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraannya parkir ditempat, dimana tempat tersebut mudah untuk dicapai. Kemudahan yang diinginkan tersebut salah satunya adalah parkir di badan jalan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan pemerintah daerah. Karena jalan menyangkut kepentingan umum, penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan (Umam, 2016)

Dalam Qanun Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah dijelaskan bahwa dengan nama retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dipungut sebagai pembayaran atas setiap pelayanan parkir ditepi jalan umum yang diberikan oleh pemerintah daerah. Adapun objek retribusi parkir pelayanan ditepi jalan

umum merupakan penyediaan pelayanan ditepi jalan umum yang ditentukan pemerintah daerah. Subyek retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan parkir ditepi jalan umum.

Adapun prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah telah menjabarkan secara jelas apa-apa saja yang harus dilakukan dalam meningkatkan potensi retribusi parkir.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Dinas Perhubungan Aceh Tengah

Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan sudah diatur didalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 118 Tahun 2018 dijelaskan bahwa pelaksanaan penetapan kebijakan teknis, perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan sistem transportasi ditangani oleh Dinas Perhubungan. Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Syuhada Kobat, SE selaku Ketua Seksi Perawatan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah, bahwa:

“Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah melalui Bidang Prasarana berperan mengatur serta melakukan pengawasan di bidang transportasi termasuk di dalamnya yaitu parkir. Pada dasarnya Dinas Perhubungan hanya bertugas mengawasi agar tidak terjadi parkir yang dapat mengganggu arus lalu lintas dan melakukan perpanjangan tangan kepada pihak ketiga

(pengontrak) Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah tidak terlibat dalam pelaksanaan secara langsung terkait masalah parkir” (Hasil Wawancara Dengan Bapak Syuhada Kobat, SE Selaku Ketua Seksi Perawatan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah, Takengon 23 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara di atas Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah dalam mengawasi parkir melakukan pendataan beberapa titik parkir yang terdaftar di Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah yang dikelola oleh pihak ketiga sebagai perpanjangan tangan dari pihak Dinas Perhubungan.

KONTRAK PENGELOLA PARKIR TAHUN 2021		
No	Nama Pengontrak	Titik Parkir
1	Richo	Sp. V s/d Erwin Photo
2	Heri Hardiansyah	Jl. Depan Lapangan Sanggamara
3	Adnan	Jl. Sengeda (DP Mahara s/d Sp. Kurnia Lama
4	Randi Bas Gayo	Jl. Sengeda (Sp. Sumber ilmu s/d lampu merah terminal lama)
5	Suliah (Arham)	Jl. Sengeda (sp. Nangka s/d Sp. Blower
6	Sabri	Jl. Depan terminal lama s/d Sp. Embun Pagi
7	Subahan	Sp. Embun Pagi s/d BPD Lama
8	Muhammaddin	Sp. Embun Pagi s/d Sp. Wariji
9	Wahyuddin	Jl. Pintu Masuk Trminal s/d Lampu Merah Tansaril
10	Ani Umar	Jl. Sudirman Pasar Bawah
11	Hamdani Tarigan	Jl. Sudirman (Sp. Masjid s/d Sp V)
12	Randi	Jl. Yos Sudarso s/d Depan Pasar Paya Ilang
13	M. Din	Jl. Lintang (Lampu Merah Terminal s/d SMA Muhammadiyah)
14	M. Din	Jl. RSUD Datu Beru (Lampu Merah Sp RSUD s/d Simpang III Non Prumnas kanan dan kiri)
15	Miniati Putri Sembiring	Jl. Abdul Wahab (Jl. Simpang IV Bebesen s/d Miso Samalero)
16	Miniati Putri Sembiring	Jl. Takengon-Bireun (Lampu Merah Sp. IV s/d Serbaada Square)
17	Wahana Fitri	Parkir Jl. Seputaran Kota Angkup
18	Hamdani Tarigan	Komplek Lapangan Terminal Lama
19	Zainuddin Cibro	Kawasan Pasar Paya Ilang
20	Radiansyah	Kawasan Pasar Paya Ilang
21	Gultom	Simpang V depan Nasional
22	BUMK Kp. Tansaran	Sekitar Jl. Pantan Terong

23	Alim	Jl. Samalero
24	Rosmidah	Jl. Takengon-Isaq
25	Fhadil Jalil	Jl. Soekarno Hatta (BRI Paya Ilang)

Dalam hal pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah melakukan pelaksanaan pengawasan parkir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada dasarnya penyelenggaraan parkir untuk umum (tempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya). Harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Hanya dapat di selenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan
- b. Penyelenggara fasilitas parkir diluar ruang milik jalan dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - 1) Usaha khusus perparkiran
 - 2) Penunjang usaha pokok
- c. Selain itu, jika pengemudi memarkir dalam keadaan darurat seperti kendaraan dalam keadaan mogok, kecelakaan lalu lintas, dan mengganti ban, setiap pengemudi kenaaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)

Pembinaan dan pengelolaan perparkiran merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkondisi di Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pembinaan yang berhasil mewujudkan penataan lingkungan yang baik dan tertata.

2. Parkir Liar di Kabupaten Aceh Tengah

Parkir liar merupakan salah satu kegiatan yang merugikan masyarakat serta dapat mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetapi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah belum dapat mengambil tindakan penuh terhadap para juru parkir liar tersebut dikarenakan kurangnya efektivitas hukum yang mengatur tentang hal tersebut.

Sehubungan dengan hal itu menurut Bapak Iwan selaku pengguna fasilitas parkir di tempat parkir liar tersebut mengatakan bahwa:

“Hendaknya Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah mengawasi jalannya parki-parkir yang ada. Dikarenakan jika seperti juru parkir yang memiliki gangguan kejiwaan atau keterbelakangan mental tarif parkir yang di tekankan kepada pengguna jasa parkir pun berbeda-beda. Ini merupakan hal yang sangat krusial yang harus diperhatikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah agar masyarakat merasa nyaman dan aman saat meninggalkan kendaraannya serta dapat menertibkan kendaraan yang parkir agar tidak mengganggu fungsi jalan sebagai sarana lalu lintas kendaraan” (Hasil Wawancara Dengan Bapak Iwan Selaku Pengguna Jasa Parkir Di Jl. Kemili, Takengon 7 Juli 2021)

Pengendalian parkir dilakukan untuk mendorong penggunaan sumber daya parkir secara lebih efisien serta digunakan sebagai alat untuk membatasi arus kendaraan ke suatu kawasan yang perlu di batasi arus lalu lintasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut peneliti juga menemukan di beberapa ruas jalan di seputaran Kota Takengon mengalami kemacetan diantaranya Jalan Sengeda, Jalan Lintang, Jalan Terminal Lama dan Simpang Wariji hal ini terjadi akibat daya tampung parkir yang berlebih dan tidak memperhatikan fungsi jalan sebagai tempat lalu lintas kendaraan.

Efektivitas jalan semakin berkurang ketika adanya event-event tertentu seperti libur sekolah, libur nasional, bulan Ramadhan dan event-event tradisional di Kabupaten Aceh Tengah.

Event-event tersebut terus terjadi setiap tahun dan terus menerus berulang akan tetapi kebijakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana parkir yang layak belum pernah tercapai.

Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Yang dimaksud dengan “Terganggunya fungsi jalan” adalah berkurangnya kapasitas jalan dan kecepatan lalu lintas antara lain menumpuk barang/ benda/ material di bahu jalan, berjualan di badan jalan, parkir, dan berhenti untuk keperluan lain selain kendaraan dalam keadaan darurat.

Selain dari pada itu Dinas Perhubungan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai tahapan kerja untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kerja yang dibuat secara sistematis mengenai proses penyelenggaraan pengawasan parkir. Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah akan melaksanakan wewenangnya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, yaitu diantaranya:

- a. Koordinator Parkir
- b. Juru Parkir
- c. Tim Survey Prasarana Parkir

3. Menata *Public Goods and Service* Sektor Perparkiran di Kabupaten Aceh Tengah

Pada era otonomi daerah tuntutan untuk menyediakan barang publik yang lebih berkualitas semakin membunyah pada level pemerintah daerah. Secara mendasar melalui desentralisasi, maka penyediaan barang publik dapat mengikuti Perencanaan yang spesifik menggunakan informasi yang detail dan mutakhir dan hanya tersedia secara lokal. Oleh karenanya, secara ideal barang publik yang disediakan oleh pemerintah daerah sedianya memang menjawab kebutuhan masyarakat.

Namun di tingkat praksis hal ini belum dapat terwujud sebab seringkali terjadi inkonsistensi kebijakan pengadaan barang publik di tingkat pemerintah lokal yang dinilai bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat (Wicaksono, 2012).

Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah pada bidang transportasi, serta didalamnya mengurus permasalahan perparkiran yang dipegang langsung dibawah Bagian Prasarana pada Seksi Perawatan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah.

Adapun pelaksanaan dalam rangka mengantisipasi maraknya terjadi parkir liar serta ketidak teraturan dalam hal perpajakan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah melakukan pengawasan dalam bentuk razia sebagai bentuk penertiban agar setiap tahapan proses perparkiran sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah di tentukan.

Dalam hal mengawasi pelaksanaan jalannya fasilitas parkir sudah sesuai dengan apa yang ada di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Tetapi dalam hal penertiban bagi para pelaku parkir liar serta juru parkir yang belum memiliki bekal untuk melakukan parkir masih sangat kurang diperhatikan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah. Dapat kita lihat di beberapa ruas jalan seputaran Kota Takengon banyak sekali juru parkir yang tidak menggunakan atribut lengkap yang menandakan sebagai seorang juru parkir.

Adanya qanun terbaru terkait dengan retribusi parkir dimana perubahan terhadap Qanun Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir dan diperbaharui dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2020

tentang Retribusi Daerah. Banyak juru parkir yang belum mengetahui adanya perubahan untuk Qanun tersebut

Kendala yang ditemui dalam pengelolaan parkir di Aceh Tengah adalah Ada beberapa pengontrak yang diputuskan kontaknya dikarenakan pelanggaran yang diperbuat oleh pengontrak tersebut sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah melalui bidang Prasarana memutuskan kontraknya dan tidak boleh melakukan perparkiran lagi. Tetapi akibat dari hal tersebut pengontrak tersebut tetap melakukan parkir yang dimana lahan parkir yang dimilikinya sama sekali tidak pernah terdaftar di Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah. Pihak Dinas Perhubungan sudah mengirimkan surat peringatan kepada pihak pengontrak tersebut tetapi sama sekali tidak diindahkan oleh pelaku parkir tanpa izin tersebut.

Kemudian, kurangnya efektifitas hukum bagi para pelaku parkir liar sebagai efek jera bagi pelaku parkir liar. Pelaksanaan Razia juga dilakukan terhadap para pelaku parkir liar dan terus berupaya memberikan edukasi sewaktu melakukan razia kepada Juru Parkir terkait pentingnya pemberian karcis parkir. Serta terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam hal pemarkiran kendaraan.

Penataan *Public Goods and Service* Sektor Perparkiran di Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan dikeluarkannya Qanun Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah, terlihat beberapa masalah pada retribusi parkir di tepi jalan umum yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah yakni:

Pertama, belum tercapainya target dan realisasi dari retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Aceh Tengah.

Kedua, ketidaksesuaian tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa parkir terutama pada kendaraan beroda dua, tiga dan enam. *Ketiga*, tidak adanya kejelasan karcis parkir dan masih berbeda-beda disetiap juru parkir bahkan ada juru parkir yang tidak memiliki karcis. Kemudian, kartu/karcis parkir yang dimiliki juru parkir juga tidak memiliki kode resmi serta tahun pelaksanaannya. *Keempat*, parkir liar, baik di zona ramai maupun zona wisata serta parkir dadakan hari besar yang mengakibatkan munculnya parkir liar dimana-mana. Hal ini ditengarai belum optimalnya pengelolaan zona-zona parkir untuk meningkatkan retribusi parkir di Kabupaten Aceh Tengah. *Kelima*, belum jelasnya sistem pengupahan juru parkir guna meningkatkan kinerja para juru parkir. Sistem pengupahan juru parkir hanya berdasarkan kelayakan dari kesepakatan dan kontrak kerja yang dilakukan dengan Dinas Perhubungan kepada pihak ketiga dengan hanya menargetkan penerimaan retribusi setiap tahunnya tanpa melihat pengupahan juru parkir agar kinerja dan pelayanan lebih baik lagi.

Berdasarkan lima permasalahan dalam penataan *Public Goods and Service* sektor perparkiran di Kabupaten Aceh Tengah telah mengakibatkan kualitas layanan terutama sektor perparkiran tidak berjalan dengan baik layak. Sebagai daerah yang memiliki mobilitas tinggi dibidang pariwisata dan daerah pengekspor kopi terbaik di dunia, penataan barang dan jasa publik dibidang perparkiran harus segera dioptimalkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini agar wisatawan yang datang dapat merasa nyaman dan aman serta target penerimaan retribusi yang diinginkan pemerintah dapat tercapai.

V. KESIMPULAN

Penataan *Public Goods and Service* sektor perparkiran di Kabupaten Aceh Tengah setidaknya terdapat berbagai masalah dalam pengelolaannya. *Pertama*, belum tercapainya target dan realisasi dari retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Aceh Tengah. *Kedua*, ketidaksesuaian tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa parkir terutama pada kendaraan beroda dua, tiga dan enam. *Ketiga*, tidak adanya kejelasan karcis parkir. *Keempat*, parkir liar, baik di zona ramai maupun zona wisata serta parkir dadakan hari besar yang mengakibatkan munculnya parkir liar dimana-mana. *Kelima*, belum jelasnya sistem pengupahan juru parkir guna meningkatkan kinerja para juru parkir.

REFERENSI

- Darmawan, D. (2008). *DUNIA USAHA DAN PELAYANAN PUBLIK (TESIS)*. Jakarta; FISIP UI
- Faozan, H. (2003). MENCERMATI EKSISTENSI PELAYANAN SEKTOR PUBLIK. In *JAP, Nomor* (Vol. 2).
Hasil wawancara dengan Bapak Iwan selaku pengguna Jasa Parkir di Jl. Kemili. Takengon 7 Juli 2021.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Syuhada Kobat, SE selaku Ketua Seksi Perawatan Prasarana Dinas Perhubungan Kavupaten Aceh Tengah, Takengon 23 Juni 2021*
- Mahsun, M., & Si, M. (2012). *Pengertian dan Ruang Lingkup Organisasi Sektor Publik*.
- Sulistiani, A. M. (2018). ANALISIS FASILITAS PARKIR DAN AKSESIBILITAS OBJEK WISATA GOA GONG, PACITAN. *Jurnal Riset Rekayasa Sipil Universitas Sebelas Maret, 1 No 2*, 71–81.
- Umam, H. (2016). *MANAJEMEN PARKIR DI KOTA SERANG*.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.* (n.d.).
- Wicaksono, K. W. (2012). *BARANG PUBLIK DAN EKSTERNALITAS PADA ERA OTONOMI DAERAH PUBLIC GOODS AND THE ERA OF REGIONAL AUTONOMY EXTERNALITIES*. Bandung;

Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Universitas Katolik Parahyangan